

PROSEDUR PENANGANAN ORANG LUKA, SAKIT DIATAS KAPAL PADA PT. USDA SEROJA JAYA CABANG KUALA TANJUNG

¹Dina Rispianti, ²Eka Fransiska, ³Fatolosa Telaumbanua, ⁴Yuda Pradika

^{1,4}KPNK, ^{2,3}Teknika, Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan

email: rispiantidina@gmail.com, ekafransiska2210@gmail.com, fatolosa56@gmail.com

Abstrak. PT. Usda Seroja Jaya Cabang Kuala Tanjung bergerak di bidang keagenan kapal atau *Shipping Agency* yang menangani pengurusan izin kapal mulai dari kedatangan kapal, izin bongkar muat sampai keberangkatan kapal tersebut. Perusahaan ini bertanggung jawab melaksanakan kegiatan keagenan dalam penanganan kapal yang berada di kuala tanjung yang diageni, seperti penanganan *crew* yang sakit di atas kapal, dimulai dari terbitnya berita acara dari kapal, proses penjemputan *crew*, pengurusan kapal ijin sandar sampai berangkat sampai kepelabuhan selanjutnya dan memenuhi segala kebutuhan kapal beserta awak kapal. Orang Sakit adalah suatu keadaan yang tidak menyenangkan yang menimpa seseorang sehingga menimbulkan gangguan aktifitas sehari – hari dalam proses penanganan atau pengurusan tersebut di dukung dengan dokumen penting yang dibutuhkan kapal untuk melakukan operasinya. Pengurusan dokumen menjadi tanggung jawab perusahaan ini mulai dari izin Karantina Kesehatan Pelabuhan (KKP), segala pengurusan dokumen dikantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan dan berhubungan dengan perusahaan lainnya. Dalam prosedur penanganan orang sakit diatas kapal ini pada saat pengurusan banyaknya hambatan – hambatan yang terjadi, hambatan tersebut sering terjadi karena posisi kapal berada di area labuh curah cair menjadi hambatan dalam proses evakuasi dari atas kapal. Dalam proses evakuasi dari kapal ke dermaga memakan waktu yang sangat lama karena posisi kapal berada di area labuh dan cuaca yang kurang baik pada saat evakuasi serta menunggu hasil pemeriksaan dari pihak medis yang memeriksa *crew* yang sakit diatas kapal. Kesimpulan bahwa penanganan orang luka, sakit diatas kapal memenuhi persyaratan kesehatan sesuai dengan aturan Karantina Kesehatan Pelabuhan yang dilakukan oleh PT. Usda Seroja Jaya Cabang Kuala Tanjung. Dalam menulis makalah ini penulis menggunakan 2 (dua) jenis metode yaitu metode pengamatan (*Field Research*) dan metode pustaka (*Library Research*).

Kata Kunci: Kapal, Prosedur, Orang Luka, Sakit, Pelabuhan

Abstract. PT. Usda Seroja Jaya Kuala Tanjung Branch is engaged in the field of ship agency or Shipping Agency which handles the management of ship permits starting from the arrival of the ship, loading and unloading permits until the departure of the ship. This company is responsible for carrying out agency activities in handling ships that are in Kuala Tanjung that are agent, such as handling sick crew on board, starting from the issuance of minutes from the ship, the process of picking up the crew, arranging the ship's docking permit until it departs to the next port and fulfills all the needs of the ship and its crew. Sick Person is an unpleasant condition that befalls a person, causing disruption of daily activities in the handling or management process, supported by important documents needed by the ship to carry out its operations. Document management is the responsibility of this company starting from the Port Health Quarantine (KKP) permit, all document management at the Harbor Master and Port Authority offices and dealings with other companies. In the procedure for handling sick people on board this ship when managing many obstacles that occur, these obstacles often occur because the ship's position in the liquid bulk anchor area becomes an obstacle in the evacuation process from the ship. The evacuation process from the ship to the pier took a very long

time because the ship was in the anchoring area and the weather was not good during the evacuation and waiting for the results of the medical examination of the sick crew on board. The conclusion is that the handling of injured and sick people on board meets the health requirements in accordance with the Port Health Quarantine rules carried out by PT. Usda Seroja Jaya Kuala Tanjung Branch. In writing this paper the author uses 2 (two) types of methods, namely the observation method (Field Research) and the library method (Library Research).

Keywords: *Ship, Procedure, Injured, Sick, Harbor*

PENDAHULUAN

Untuk mendapatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkesinambungan pada suatu objek pekerjaan maka di dukung berbagai sarana kesehatan, maka ada suatu semboyan “Utamakan Kesehatan Kerja” agen ditunjuk oleh perusahaan pelayaran untuk melayani kapal – kapal milik owner selama berada di pelabuhan Kuala Tanjung melayani keperluan kapal untuk mengurus seluruh keperluan awak kapal, mengurus dokumen – dokumen yang diperlukan awak kapal serta mengurus keperluan jika ada *crew* yang luka sakit diatas kapal (Handika : 2017)

Perusahaan pelayaran negeri (*domestic*) dan luar negeri (*international*) menyediakan jasa angkutan laut menyangkut muatan dari suatu pelabuhan ke pelabuhan tujuan sesuai dengan trayek – trayek yang dilayaninya baik didalam negeri maupun diluar negeri (Handika : 2017)

Usaha Keagenan timbul disebabkan karena pertimbangan dari sebuah perusahaan pelayaran yang akan melakukan ekspansi usahanya ke pelabuhan tertentu, namun untuk mendirikan sebuah cabang perusahaan di nilai tidak memerlukan dana yang tidak sedikit, sementara frekuensi kunjungan kapal tersebut kecil maka dengan pertimbangan tersebut perusahaan cukup dengan menunjukan sebuah perusahaan pelayaran sebagai agen. Angkutan laut memang akhir – akhir ini sangat berkembang dan meningkat dengan teknologi modern, dengan adanya teknologi modern maka barang yang datang dari luar negeri maupun barang yang dikirim semakin lancar dan mudah dilaksanakan (Budi Santoso 2017:5).

Kapal asing yang beroperasi di pelabuhan – pelabuhan Indonesia wajib menunjukan perusahaan pelayaran nasional selaku agen umum (*general agent*) untuk melayani kapal – kapalnya yang masuk ke

pelabuhan Indonesia (Undang – Undang no. 17 tahun 2008)

Dalam melaksanakan tugas keagenan, maka agen umum (*general agent*) akan menunjuk *port agent* sebagai pelaksananya, yaitu cabang dari perusahaan pelayaran yang menjadi agen umum (*general agent*) tersebut. Selanjutnya apabila suatu agent umum (*general agent*) tidak membuka cabangnya, maka agen umum (*general agent*) akan menunjukan cabang dari perusahaan pelayaran lainnya dipelabuhan tersebut sebagai *sub agent* (Budi Santoso 2017:5).

Perusahaan pelayaran PT. Usda Seroja Jaya Cabang Kuala Tanjung melakukan kegiatan keagenan dalam mengurus mulai dari kapal tiba sampai kapal berangkat ke pelabuhan tujuan dan menangani kebutuhan kapal serta *crew* kapal, seperti menangani orang sakit di atas kapal

METODE PENELITIAN

Dalam menyusun makalah tentunya membutuhkan bahan-bahan dan fakta yang dapat mendukung penulisan sehingga dimengerti dan dipahami oleh pembaca. Dalam hal ini dibutuhkan beberapa kumpulan baik yang di ambil dari buku-buku maupun hasil pengamatan yang dilakukan ada beberapa metode yang dipergunakan dalam penyusunan sebuah makalah atau tulisan ilmiah antara lain :

1) Metode Penelitian Lapangan (Field Research)

Dalam metode ini penulis mengamati langsung bagaimana cara kerja perusahaan dalam melayani orang yang terluka dan orang sakit diatas kapal baik pada saat kapal berada labuh maupun pada saat kapal sandar dipelabuhan.

2) Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Dalam metode ini penulis memperoleh data dari buku-buku dan majalah tentang penanganan org luka dan sakit diatas kapal serta dokumen yang telah dipelajari yang menjadi pedoman bagi penulis dalam menyusun makalah ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah singkat Perusahaan PT. Usda Seroja Jaya Cabang Kuala Tanjung .

PT. Usda Seroja Jaya Cabang Kuala Tanjung yang beralamatkan di Jl. Acces Road Inalum Desa Tj. Permai Dusun IV Kuala Tanjung Kec Sei Suka Kab.Batu Bara,Sumut-21257 Indonesia. Perusahaan pelayaran PT. Usda Seroja Jaya Cabang Kuala Tanjung bergerak dibidang keagenan yang melaksanakan kegiatan melayani kedatangan dan keberangkatan kapal di pelabuhan Kuala Tanjung aktivitas yang di lakukan perusahaan ini mengurus kedatangan dan keberangkatan kapal di pelabuhan belawan dan juga melayani *Import CPO (Crude Palm Oil)* minyak sawit mentah baik dala negeri. PT Usda Seroja Jaya Cabang Kuala Tanjung bersifat otonom yang berarti terbuka kepada *Charter* dan perusahaan pelayaran mana pun yang akan menunjukkan kapalnya untuk memuat muatan di pelabuhan. PT Usda Seroja Jaya Cabang Kuala Tanjung merupakan usaha pelayaran samudera yang melayani trayek tramper *service* dan memiliki perusahaan pelayaran.

Aktifitas – aktifitas yang dilakukan PT. Usda Seroja Jaya Cabang Kuala Tanjung adalah sebagai berikut:

- a. PT. Usda Seroja Jaya Cabang Kuala Tanjung bergerak dibidang keagenan. Dimana perusahaan ini di tunjuk pihak owner atau pemilik kapal untuk mengageni kapal asing maupun lokal yang berstatus kapal keagenan. Pada umumnya kapal yang di ageni oleh PT. Usda Seroja Jaya Cabang Kuala Tanjung adalah jenis kapal Kargo dan Tanker dan Tongkang.
- b. PT. Usda Seroja Jaya cabang Kuala Tanjung melayani kapal tersebut datang kepelabuhan Kuala Tanjung sampai kapal itu bergerak atau berlayar ke pelabuhan selanjutnya.
- c. Pelayanan yang di lakukan PT. Usda Seroja Jaya adalah mengurus segala keperluan kapal datang sampai berangkat, baik pengurusan dokumen – dokumen kapal kepada instansi yang terkait di dalam pelabuhan serta melayani semua permintaan kapal antara lain; Penyediaan Minyak (Bunker), penyediaan Air bersih (Fresh Water), dan permintaan lain yang di perlukan kapal untuk berlayar kepelabuhan selanjutnya .
Pada umumnya kapal yang diageni PT. Usda Seroja Jaya memuat atau membongkar muatan minyak kelapa sawit antara lain: Palm Oil Product (POP), Crude Plam Oil (CPO) dan Palm Kernel Expeller (PKE). Dimana muatan yang diangkut oleh kapal merupakan muatan yang akan di ekspor keluar negeri.

3. Uraian Tugas PT. Usda Seroja Jaya Cabang Kuala Tanjung

Struktur organisasi PT. Usda Seroja Jaya Cabang Kuala Tanjung mempunyai bagian atau divisi yang disesuaikan dengan pembagian tugas yang diberikan dan antar divisi saling menunjang dan tetap berkoordinasi satu dengan yang lain agar tujuan perusahaan itu tercapai

- a. Kepala Cabang
 1. Mengawasi serta melakukan kordinasi dari kegiatan oprasional
 2. Memimpin kegiatan pemasaran dalam kantor cabang
 3. Memonitor segala kegiatan oprasional perusahaan (lingkup kantor cabang)
 4. Memantau prosedur oprasional manajemen resiko
 5. Melakukan pengembangan kegiatan operasional
- b. Keuangan
 - 1) Membuat laporan keuangan bulanan, laporan penggunaan kapal tunda setiap bulannya, dan
 - 2) Melakukan pembayaran kepada instansi terkait.
 - 3) Membuat *invoice* dan mengirimkan kepada pemilik kapal (*owner*).
 - 4) Bertanggung jawab atas semua data keuangan yang masuk dan keluar, memeriksa keakuratan data dengan instansi terkait serta mencatat semua transaksi dengan lengkap dan benar.
- c. *Operational*
 - 1) Mengurus kedatangan dan keberang katankapal
 - 2) Melakukan koordinasi dengan *general* agen, instansi terkait, dan *staff* operasional.
 - 3) Mengoperasikan *system* untuk menunjang kelancaran pelayanan keagenan dipelabuhan.
 - 4) Melakukan perencanaan dan pemecahan masalah yang timbul dengan kemampuan *staff* dengan solusi terbaik.
 - 5) Membuat catatan setiap kegiatan kapal.
- d. Administrasi
 1. Mempunyai tanggung jawab sepenuhnya pada perusahaan
 2. Mengkoordinasikan setiap kegiatan dan aktivitas perusahaan dari setiap bidang administrasi maupun operasional
 3. Merencanakan dan merumuskan kebijakan kebijakan umum perusahaan dalam setiap bidang yaitu bidang operasional, administrasi, personalia, keuangan, dan marketing.
- e. *Operation Staff*
 1. Bertugas mengurus barang – barang domestic / *ocean going* untuk dikirim ke pelabuhan tujuan dan menerima barang di gudang penyimpanan.

2. Melakukan perencanaan dan melaksanakan kegiatan operasional rutin kantor.

B. Peranan PT. Usda Seroja Jaya Cabang Kuala Tanjung Dalam Proses Penanganan Orang Luka, Sakit Pada PT. Usda Seroja Jaya Cabang Kuala Tanjung.

1. Prosedur Yang Dilakukan Dalam Proses Penanganan Orang Luka, Sakit Diatas Kapal

- a. Dalam Proses Penanganan Orang Sakit Diatas Kapal terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan yaitu :

1. Untuk setiap instansi yang ikut dalam evakuasi harus menggunakan alat pelindung diri (APD). Sesuai dengan anjuran WHO dan Kemenkes untuk menangani orang sakit pada masa pandemi harus menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap.
2. Pada saat evakuasi dari kapal ke dermaga semua instansi yang terkait ikut perwakilan dalam proses evakuasi. Untuk membantu petugas Karantina Kesehatan Pelabuhan dalam melakukan evakuasi *Crew* dari kapal ke dermaga instansi terkait ikut membantu termasuk agen.
3. Pada saat tiba di kapal semua *Crew* kapal harus dilakukan *Rapid test* terlebih dahulu oleh Karantina Kesehatan Pelabuhan. Untuk mengetahui apakah *Crew* kapal terdampak penyakit menular maka dilakukan *Rapid test* kepada seluruh *Crew* yang berada di kapal.
4. Setelah *Rapid test* dinyatakan Negatif oleh Karantina Kesehatan Pelabuhan dan salah satu perwakilan dari kapal ikut dalam pemeriksaan *Crew* yang sakit ke rumah sakit
5. Dilakukan pemeriksaan dirumah sakit yang sudah ditunjuk oleh Karantina Pelabuhan membawa *Crew* yang sakit ke rumah sakit untuk di periksa agar mengetahui penyebab *Crew* kapal sakit di temani oleh agen.

2. Kewajiban Perusahaan

- a. Membuat surat permohonan kepada instansi terkait dalam proses penanganan *crew* kapal yang sakit diatas kapal selama masa pandemi *COVID-19*. Agen menghubungi instansi terkait dan meminta bantuan dalam proses penanganan *crew* kapal yang sakit di atas kapal.
- b. Bertanggung jawab dalam proses penanganan *crew* yang sakit diatas kapal.
- c. Membawa ke rumah sakit terdekat.
- d. Mengirim *crew* ke alamat tempat tinggal jika tak dapat tertolong.
- e. Memastikan *crew* yang sakit sampai kembali ke kapal yang bersangkutan.
- f. Menanggung seluruh biaya pengobatan hingga sampai kembali ke kapal yang bersangkutan.

3. Berita Acara Yang Diterbitkan

Pada saat terjadinya *Crew* sakit diatas kapal akan membuat berita acara yang berisi tempat kejadian, waktu kejadian, yang melihat (saksi) kejadian, kemudian berita acara akan di tanda tangani oleh :

- a. Mualin I
Sebagai perwira kapal yang bertanggung jawab atas keamanan dan muatan kapal
- b. Kepala Kamar Mesin
Sebagai perwira yang bertanggung jawab atas kegiatan yang ada didalam kamar mesin
- c. Mualim II
Sebagai perwira yang bertanggung jawab atas dokumen – dokumen kapal dan bertanggung jawab dalam navigasi rute pelayaran
- d. Masinis II
Sebagai perwira masinis yang bertanggung jawab kepada KKM dan bertanggung jawab atas perawatan mesin kapal
- e. Masinis III
Sebagai perwira kapal yang bertanggung jawab di kamar mesin bagian perpompaan dan system pendingin
- f. Sebagai *Crew* yang bertanggung jawab atas semua kegiatan didapur dan mempersiapkan makan *crew* kapal

4. Instansi Yang Terkait Dalam Proses Penanganan

Terdapat beberapa instansi – instansi yang terkait dalam penanganan *Crew* kapal yang sakit diatas kapal pada masa pandemic *COVID-19*, yaitu :

- a. Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)
Pada saat kejadian tersebut Agen pelayaran memberikan berita acara dari kapal ke KSOP sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap kepelabuhan, sesuai dengan :
 1. Undang – undang nomor 17 Tahun 2008 Pasal 1 butir 56 tentang Pelayaran Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang di angkat Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap di penuhiya ketentuan peraturan Perundang – undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
 2. Berdasarkan undang – undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pasal 81 dan 82 maupun Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan pasal 42, Otoritas Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhan yang diusahakan secara komersial. Instansi Otoritas Pelabuhan dibentuk sebagai penguasa yang mewakili pemerintah untuk

menyelenggarakan kegiatan Kepelabuhan pada pelabuhan di usahakan secara komersial.

- b. Karantina Kesehatan Pelabuhan (KKP)
Karantina Kesehatan Pelabuhan berperan penting dalam proses penanganan *Crew* Kapal yang luka, sakit diatas kapal sesuai dengan :

1. Undang – undang nomor 6 Tahun 2008 Pasal 19 ayat 1 Tentang Karantina Kesehatan Pelabuhan yaitu setiap kapal yang :

- a) Datang dari luar Negeri
- b) Dating dari pelabuhan wilayah terjangkit didalam negeri
- c) Mengambil orang dan/atau barang dari kapal berada dalam status Karantina

2. Undang – undang Nomor. 6 Tahun 2008 Pasal 19 ayat 5 Tentang Karantina Kesehatan Pelabuhan yaitu :

- a) Persetujuan bebas karantina, dalam hal tidak ditemukan penyakit dan / atau faktor resiko yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan / atau dokumen karantina kesehatan dinyatakan lengkap dan berlaku.
- b) Persetujuan karantina terbatas, dalam hal ditemukan penyakit dan / atau faktor risiko yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan / atau dokumen Karantina Kesehatan dinyatakan tidak lengkap dan tidak berlaku
- c) PT. Pelabuhan Indonesia II

Dalam proses penanganan ini agen memberikan berita acara dari kapal untuk permohonan penggunaan kapal Tunda sebagai sarana penjemputan *Crew* kapal yang sakit diatas kapal, sesuai dengan Undang – Undang no.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 90, mengatur kegiatan perusahaan di pelabuhan, terdiri dari atas penyediaan dan / atau pelayanan jasa kepelabuhan dan jasa terkait lainnya dengan Kepelabuhan dan dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang penyelenggaraannya adalah PT Pelabuhan Indonesia (Persero) I sampai dengan IV.

- d) Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KP3)

Sebagai pembantu administrator Pelabuhan dalam menyelenggarakan keamanan didalam daerah pelabuhan, agen memberitahukan kepada KP3 dengan memeberikan berita acara dari kapal dan membuat permohonan untuk ikut serta dalam penanganan keamanan selama proses penanganan.

5. Tindakan Selanjutnya Yang Dilakukan Terhadap Kapal

- a. Setelah 3 hari kapal labuh, Karantina Kesehatan Pelabuhan menetapkan kapal bebas

dari seperti penyakit menular dan menerbitkan *Certificate Of Free Patique*

- b. Dengan terbitnya *Certificate Of Free Patique* maka Otoritas Pelabuhan dapat memberikan izin olah gerak kapal untuk sandar ke dermaga
- c. Kapal dapat melakukan kegiatan *Loading* di dermaga setelah dapat izin dari Syahbandar dan otoritas pelabuhan
- d. Kapal labuh dan tidak dapat di *Clearance Out* dikantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan sampai menunggu pengganti Nahkoda Kapal
- e. Setelah Nahkoda tiba maka agen akan melakukan penyijilan Nahkoda di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan
- f. Setelah Nahkoda telah disijil dan kapal di *Clearance out* oleh Agen dikantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

6. Hambatan – Hambatan Yang Dihadapi Pada Saat Proses Penanganan Orang Luka, Sakit Diatas Kapal

Dalam prosedur penanganan orang sakit diatas kapal, tentu saja tidak berjalan dengan mulus seperti yang di harapkan, penyebabnya karena pengurusan tidak hanya ditangani oleh satu instansi dan tempat pengurusan tidak hanya satu tempat. Kendala yang di hadapi sangatlah banyak dan menyita waktu, sehingga menimbulkan masalah saat proses penanganan orang sakit diatas kapal. Kendala – kendala yang dihadapi oleh PT. Usda Seroja Jaya Cabang Kuala Tanjung dalam Prosedur Penanganan Orang Sakit Diatas Kapal adalah sebagai berikut

- a. Posisi kapal berada di Area Labuh Curah Cair menjadi hambatan dalam proses evakuasi dari atas kapal. Dalam proses evakuasi dari kapal ke dermaga memakan waktu yang sangat lama karena posisi kapal berada di area labuh.
- b. Cuaca yang kurang baik pada saat evakuasi sangat berpengaruh terhadap proses evakuasi dari kapal ke dermaga pada saat evakuasi menuju kapal menunggu karena dapat ombak yang tinggi dalam keadaan laut pasang.
- c. Menunggu hasil pemeriksaan yang memakan waktu sangat lama membuat *crew* tidak dapat langsung dikirim kembali ke kapal yang bersangkutan.
- d. Keterlambatan informasi dari *Ship Owner* ke agen membuat pengurusan dokumen *Sign Off* formalitasnya menjadi terburu – terburu, dan kendala bagi *Crew* asing sendiri adalah keamanan *Crew* asing saat proses pemulangan ke negara asal, dan kepulangan mendadak.

- e. *Crew* masuk Indonesia dimana visanya belum disetujui oleh Imigrasi maka *Crew* tersebut dipulangkan ke Negara asalnya menunggu hingga visa disetujui baru diperkenankan masuk kembali ke Indonesia
- f. *Overstay*, sering terjadi karena *Owner* terlambat mengonfirmasikan untuk pengajuan perpanjangan izin tinggal.
- g. Adanya *Crew* kapal yang sakit mendadak sehingga harus segera dibawa kerumah sakit yang membuat agen harus buru – buru membuat perizinan ke instansi untuk membawa *Crew* turun dari atas kapal.

KESIMPULAN

Dengan selesainya penulisan makalah ini, penulis menyimpulkan : Bahwa penanganan orang luka, sakit diatas kapal memenuhi persyaratan kesehatan sesuai dengan aturan Karantina Kesehatan Pelabuhan yang dilakukan oleh PT. Usda Seroja Jaya Cabang Kuala Tanjung.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Santoso, Keagenan (Agency). Bogor : Ghalia Indonesia, 2017.
- Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Jakarta, Balai Pustaka, 2021
- Danilwan, Y., Ginting, S., Sutria, Y., Sahid, M., & Rispianti, D. (2022). PENINGKATAN PENGETAHUAN PENGGUNAAN ALAT-ALAT KESELAMATAN PELAYARAN DI KAWASAN PELABUHAN TANJUNG TIRAM DI PESISIR TIMUR SUMATERA. *AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 6(2), 338-341.
- Ginting, D., Telaumbanua, F., & Faranisa, A. (2022). Crew Change Kapal Sv. Lay Vessel Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pt. Bahari Laju Anugrah Cabang Batam. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 4(1), 308-317.
- Ginting, D., & Siska, E. (2021). Prosedur Penerbitan Delivery Order Dalam Pengambilan Container Pada Pt. Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjwan Cabang Medan. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 3(1), 155-160.
- Ginting, D., & Ginting, D. G. (2021). PERANAN KEAGENAN KAPAL DALAM MELAYANI PENGISIAN AIR BERSIH UNTUK KEBUTUHAN KM. AMRTA VII Pada PT. GESURI LLOYD CABANG KUALA TANJUNG. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 3(2), 245-249.
- Ginting, D. (2021). PENANGANAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI CONTAINER PADA PT. ELANG SRIWIJAYA PERKASA PALEMBANG. *Agriprimatech*, 5(1), 23-30.
- Ginting, D., Sahid, M., Ridho, S., & Perangin-Angin, R. R. B. (2023). PERANAN KEAGENAN TERHADAP AKTIVITAS KAPAL BERBENDERA INDONESIA YANG BEROPERASI SECARA INTERNASIONAL PADA PT. PENGUIN FERRY JASA INTERNASIONAL. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 5(1), 475-479.
- Ginting, D., Sahid, M., & Tarigan, E. M. B. (2021, November). PROSES PERGANTIAN CREW PADA KAPAL MV. ELISABETH OLDENDORF OLEH PT. SEA ASIH LINES (SAL) CABANG BELAWAN. In *Prosiding Seminar Nasional* (Vol. 3, No. 1, pp. 213-224).
- Ginting, D., Taruna, T., & Raja, B. (2022). IZIN TINGGAL CREW ASING YANG AKAN BEKERJA DI ATAS KAPAL LAY UP PADA PT. ANSARI SHIPPING BATAM DI PELABUHAN BATU AMPAR. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 4(2), 400-406.
- Ginting, D., Kesuma, N., Sani, I., & Fransiska, E. (2022). SOSIALISASI PENINGKATAN PENGETAHUAN MASYARAKAT MENGENAI PENCEGAHAN PENCEMARAN YANG BERSUMBER DARI SAMPAH KAPAL DI PESISIR PELABUHAN TANJUNG TIRAM. *AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 6(2), 333-337.
- Ginting, D. (2019). PENGARUH BRIDGE DAN ENGINE ROOM SIMULATOR TERHADAP TINGKAT KETERAMPILAN

TARUNA AKADEMI MARITIM INDONESIA MEDAN. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 1(2).

Lasse D.A, Manajemen Kepelabuhan. Jakarta: Rajawali Pers, 2017

Lilis, L., Dirhamsyah, D., Fransiska, E., & Sartika, D. (2023). PELAKSANAAN EKSPOR IKAN PARI KE NEGARA SINGAPORE PADA CV. INDO PACIFIC JAKARTA. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 5(1), 469-474.

Lilis, L., Fransiska, E., & Situmeang, C. I. U. (2021). PROSEDUR PENANGANAN DOKUMEN KAPAL MUATAN CURAH KERING DI DERMAGA TUKS INALUM PADA PT. GESURI LLOYD CABANG KUALA TANJUNG. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 3(2), 257-263.

Lilis, L., & Rizki, M. U. (2022). AKTIVITAS PELAYANAN PENUMPANG KAPAL KM. WIRA ONO NIHO DI DERMAGA PELABUHAN PADA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV SIBOLGA. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 4(2), 394-399.

Lilis, L., Siregar, N. S., & Abdullah, P. (2022). TATA CARA PERPANJANGAN SERTIFIKAT KONSTRUKSI KAPAL PADA KANTOR KSOP (KESYAHBANDARAN DAN OTORITA PELABUHAN) KELAS I DUMAI OLEH PT. WASAKA INDONESIA JAYA DUMAI. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 4(1), 318-324.

Lilis, L., & Fadillah, N. (2021). PROSEDUR PENANGANAN CREW KAPAL ASING YANG MASUK KE PERAIRAN INDONESIA PADA PT. BAHARI EKA NUSANTARA CABANG BATAM. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 3(1), 168-175.

Prof. Dr. Herman Budi Santoso, SE, MM, Drs. Ec. H. Soegiharto, SP, MM, MBA dan Dr. Rosadiro Cahyono, SE, M.Si, Manajemen Kapal Niaga – Teori, Aplikasi dan Peluang-Peluang Bisnis, Yogyakarta, Andi, 2020

Permenkes No. 40 tahun 2015 tentang Sertifikat Sanitasi Kapal

Rispianti, D., Fransiska, E., & Batubara, R. H. (2022). IMPLEMENTASI ISM CODE KAPAL MV. MEDELIN FIRST PADA PT. MULTI JAYA SAMUDERA BELAWAN. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 4(2), 436-440.

Undang-Undang Republik Indonesia No.17 tahun 2008 Tentang Pelayaran

Undang-Undang Karantina Kesehatan (UU RI No.6 tahun 2008)

Sabila, F. H., Kesuma, N., & Purba, R. (2023). PENANGANAN DOKUMEN EKSPOR BATU BARA DI PELABUHAN PANJANG PADA PT. TIGADE ARTHA SAMUDERA BANDAR LAMPUNG. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 5(1), 449-455.

Sutria, Y., Dirhamsyah, D., & Jufriyanto, J. (2022). Peranan Bagian Operasional Dalam Mengurus Izin Olah Gerak Kapal Di Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan Pada Pt. Naval Global Trans Cabang Belawan. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 4(2), 386-393.

Sutria, Y., & Nasution, D. A. N. (2021). PENANGANAN BILL OF LADING UNTUK MUATAN CURAH CAIR DI KAPAL ASING PADA PT. USDA SEROJA JAYA CABANG PADANG. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 3(1), 161-167.